



PENETAPAN

Nomor 278/Pdt.P/2021/PN Yyk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Nama : M. PANGGAH SUJUD RAIS ;
Tempat, Tanggal Lahir : Yogyakarta, 28 September 1960 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Agama : Katolik ;
Alamat : Prenggan KG.2/945 RT. 29 Yogyakarta ;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat serta penetapan-penetapan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan ;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 18 November 2021 dibawah Register perkara Nomor.278/Pdt.P/2021/PN.Yyk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan permohonan perubahan nama adapun alasan – alasannya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan istri Pemohon **M.PANGGAH SUJUD RAIS DAN**
Halaman 1 Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULASIH adalah pasangan suami - isteri yang sah dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 344 116 1 X 1 96 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta tertanggal 09 OKTOBER 1996;

Bahwa dalam akta kelahiran Pemohon dan istri Pemohon tersebut yang bernama M. PANGGAH SUJUD RAIS pada tanggal 28 SEPTEMBER 1960 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3471-L T-03032021-0009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal 05 MARET 2021;

2. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut dalam posita poin 2 (dua) terdapat kelebihan nama Pemohon;
3. Bahwa terhadap Akta Kelahiran Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah/mengurangi nama Pemohon yang semula M. PANGGAH SUJUD RAIS menjadi PANGGAH SUJUD RAIS dengan alasan mengurangi nama marga keluarga;
4. Bahwa untuk merubah/mengurangi nama dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Berdasarkan alasan-alasan Pemohon tersebut di atas, bersama ini pemohon memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan Perubahan dengan Pengurangan Huruf M di dalam Akta Kelahiran Nomor : 3471-L T-03032021-0009 dengan Nama Asli M.PANGGAH SUJUD RAIS dengan Menjadi PANGGAH SUJUD RAIS sebagaimana di sesuaikan dengan Nama Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 hari sejak di terimanya Salinan Penetapan ini

Halaman 2 Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dapat menerbitkan perbaikan Kutipan Akta Kelahiran yang Pemohon Maksud;

4. Membebaskan biaya permohonan ini Kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy surat – surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kutipan Kartu Tanda Penduduk NIK 347114280960001 atas nama M.Panggha Sujud Rais, (diberi tanda bukti P.1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3471-LT-03032021-0009 tanggal 5 Maret 2021 atas nama M.Panggha Sujud Rais, (diberi tanda bukti P.2);
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3471142711080600 atas nama kepala keluarga M.Panggha Sujud Rais, (diberi tanda bukti P.3);
4. Fotocopy Formulir Pelaporan Kelahiran atas nama Panggha Sujud Rais, (diberi tanda bukti P.4) ;
5. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran (diberi tanda bukti P.5);
6. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 344/16/X/96 tanggal 9-10-1996, (diberi tanda bukti P.6);

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.6 telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah sesuai dengan agama atau kepercayaannya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1. HINDUN :

- Bahwa saksi kenal Pemohon, karena Pemohon merupakan kakak kandung saksi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan perubahan /pengurangan nama pada akta Kelahirannya;
- Bahwa nama lengkap Pemohon M. Panggah Sujud Rais;
- Bahwa Pemohon lahir di Yogyakarta 28 September 1960;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan ibu sulasih, untuk tanggalnya saksi lupa;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan untuk perubahan nama karena Pemohon berkeinginan mengurangi nama Pemohon yang semula M.Panggah Sujud Rais menjadi Panggah Sujud Rais;
- Bahwa pemohon mengajukan perubahan nama pada akta kelahiran guna untuk menyamakan dengan identitas yang lainnya dan untuk menyesuaikan identitas di Ijasah anak anaknya, dan identitas lainnya;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan ini:
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar ;

Saksi 2, BARDAN AL KURI :

- Bahwa saksi kenal Pemohon, karena Pemohon merupakan majikan saksi karena saksi bekerja di tempat Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan perubahan /pengurangan nama pada akta Kelahirannya;
- Bahwa nama lengkap Pemohon M. Panggah Sujud Rais;
- Bahwa Pemohon lahir di Yogyakarta 28 September 1960;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan ibu sulasih, untuk tanggalnya saksi lupa;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan untuk perubahan nama karena Pemohon berkeinginan mengurangi nama Pemohon yang semula M.Panggah Sujud Rais menjadi Panggah Sujud Rais;
- Bahwa pemohon mengajukan perubahan nama pada akta kelahiran guna untuk menyamakan dengan identitas yang lainnya dan untuk menyesuaikan identitas di Ijasah anak anaknya, dan identitas lainnya;

Halaman 4 Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan ini:

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal- hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan lagi bukti - bukti maupun saksi, serta tidak akan mengajukan kesimpulan melainkan mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1 berupa . Foto Copy Kartu tanda Penduduk atas nama M. Panggah Sujud Rais, NIK : 3471142809600001 tanggal 11 Juli 2012, dan bukti surat tertanda P.3 berupa Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3471142711080600 tanggal 24 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, maka telah jelas diketahui bahwa Pemohon beralamat atau bertempat tinggal di Preggan KG 2/945 RT. 029/RW. 006, Kelurahan Prenggan, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta ;



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *"Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon."*

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 sampai dengan bukti P.6 serta keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon dari semula tertulis M. Panggah Sujud Rais menjadi Panggah Sujud Rais ;
- Bahwa alasan Pemohon merubah nama Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis M. Panggah Sujud Rais menjadi Panggah Sujud Rais, karena untuk menyesuaikan dengan ijazah-ijazah anak-anaknya dan identitas-identitas lainnya;
- Bahwa untuk merubah nama seseorang tersebut haruslah ada Penetapan tentang perubahan nama dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hindun dan saksi Bardan Al khuri ternyata para saksi tahu maksud Pemohon akan merubah namanya dalam Akta Kelahirannya tersebut, karena untuk menyesuaikan dengan ijazah anak-anaknya dan identitas lainnya yang dimiliki oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti -bukti dan saksi-saksi tersebut di atas ternyata benar Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis M. Panggah Sujud Rais menjadi Panggah Sujud Rais, agar sesuai dengan ijazah anak-anaknya dan identitas lainnya milik Pemohon;

Menimbang, bahwa merubah nama tersebut karena alasan sesuatu telah dikenal oleh masyarakat, sehingga hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-6 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka Hakim berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya bahwa nama Pemohon yang semula M. Panggah Sujud Rais menjadi Panggah Sujud Rais, cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan perbaikan amar seperti dibawah ini ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 93 Peraturan Presiden RI No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa untuk pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk ;

Halaman 7 Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata apabila Pengadilan Negeri mengizinkan sesuatu perubahan nama atau penambahan, maka surat penetapannya harus disampaikan kepada pegawai catatan sipil tempat kelahiran pemohon/anak yang dimohonkan, maka dengan dikabulkannya permohonan ini memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk mencatat tentang perubahan nama Pemohon tersebut pada Akta kelahiran Nomor : 3471-LT-03032021-0009 tertanggal 5 Maret 2021, dari semula tercatat atas nama M. Panggah Sujud Rais diganti menjadi Panggah Sujud Rais ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini ;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Peraturan Presiden RI No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan segala Peraturan Perundangan serta aturan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara permohonan ini ;

MENETAPKAN :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan sah secara hukum perubahan nama Pemohon dalam kutipan Akta

Kelahiran Nomor : 3471-LT-03032021-0009 tertanggal 5 Maret 2021 yang dikeluarkan kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta yang semula tertulis M. PANGGAH SUJUD RAIS menjadi tertulis PANGGAH SUJUD RAIS;

Halaman 8 Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri ini oleh Pemohon ;
4. Memerintahkan kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran tentang perubahan nama Pemohon tersebut pada Akta kelahiran Nomor : 3471-LT-03032021-0009 tertanggal 5 Maret 2021 dari semula tercatat atas nama M. PANGGAH SUJUD RAIS dirubah menjadi PANGGAH SUJUD RAIS sesuai dengan Penetapan ini ;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp. 186.800,- (seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah) .

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2021, oleh kami NASRULLOH, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh HERI SANTOSA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM ,

HERI SANTOSA, S.H.,

NASRULLOH, S.H.

Halaman 9 Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

- Pendaftaran perkara -----: Rp. 30.000,-
- Biaya Admin penyelesaian perkara (BAP2) --: Rp. 75.000,-
- Penggandaan -----: Rp. 1.800,-
- PNBP ----- : Rp. 10.000,-
- Juru sumpah -----: Rp. 50.000,-
- Meterai ----- : Rp. 10.000,-
- Redaksi ----- : Rp. 10.000,-
- Jumlah ----- : Rp. 186.800,- (seratus delapan
puluh enam ribu delapan ratus rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11
Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2021/PN.Yyk.